



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TENTANG
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
MELALUI CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
NOMOR : 019/NKBKH/X/2017
NOMOR : 878/II.3.AU/B/MOU/UMM/2017

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh, bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-10-2017), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nur Kholis, S.H. MA**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor: 5/SP/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berkedudukan di Jln. Latuharhary Nomor 4B, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Dr. H. Karwono, M.Pd.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 14/KEP/I.O/D/2015 tanggal 16 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro, berkedudukan di Jln. Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Iring Mulyo, Metro, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hak sebagai berikut:

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa setiap manusia memiliki akal budi, nurani dan kebebasan untuk memutuskan perilaku dan perbuatannya. Namun kebebasan haruslah diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua

- tindakan yang dilakukannya dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain;
- c. Bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal hak Asasi Manusia;
 - d. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hokum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
 - e. Bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
 - f. Bahwa meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;
 - g. Bahwa Universitas Muhammadiyah Metro mempunyai peranan penting dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
 - h. Bahwa fakta menunjukkan jumlah dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di daerah cukup besar, maka upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia perlu ditingkatkan;
 - i. Bahwa untuk menyamakan pemikiran dan persepsi mengenai hak asasi manusia dan penerapannya di daerah perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara Komnas HAM dan Universitas Muhammadiyah Metro;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun suatu Kesepahaman Bersama tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 2

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah guna terwujudnya penerapan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kerja sama konsultasi, dan koordinasi di antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan hak asasi manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

BAB III BENTUK

Pasal 4

Kesepahaman Bersama di antara **PARA PIHAK** dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Kesepahaman Bersama di antara **PARA PIHAK** diselenggarakan dalam rangka penerapan hak asasi manusia dan pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Keislaman, dan hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah **PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan/ atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA atau **PIHAK KEDUA** yang menerima draf Perjanjian Kerja Sama, kerangka acuan, dan/ atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** wajib memberikan tanggapan secara tertulis

Pasal 8

Kegiatan yang akan diselenggarakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**



Nur Kholis, S.H., MA
Ketua

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**



Prof. Dr. H. Karwono, M.Pd.
Rektor